

Purworejo, 27 November 2018

Nomor : 066/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/XI/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Penerusan Pelanggaran di Luar
Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Di Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor Temuan : 004/TM/PL/Kab/14.27/XI/2018 merupakan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sangkan Rahayu, Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : a. kepastian hukum; b. profesionalitas, c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. **netralitas**; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. non diskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; m. kesejahteraan"*;
 - b. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*;
 - c. Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : *"Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan"*.
3. Sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merekomendasikan temuan dugaan pelanggaran ini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,



NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan :

1. Men PAN-RB Republik Indonesia;
2. Mendagri Republik Indonesia;
3. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.